

BAB II

Tinjauan Teori Tentang Perkawinan Dan Sebab-Sebab Perceraian

A. Alasan-Alasan Penyebab Perceraian

Setiap Pasangan menginginkan keutuhan dalam membangun rumah tangga. Namun kenyataan nya angka perceraian semakin meningkat. Adanya tekanan sosial di masyarakat umum bahwa perceraian bukanlah merupakan hal yang buruk, sehingga menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa bercerai adalah hal yang biasa. Banyaknya pertengkaran dalam rumah tangga merupakan masalah terbesar terjadinya perceraian. Pada dasarnya hukum islam menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan mengakibatkan bahaya yang berdampak pada keselamatan jiwa sebagaimana yang tertera dalam firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisaa 4:35 :

وَأَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.¹

Perceraian sering kali disebabkan oleh konflik dan perselisihan. Perceraian memiliki dampak negatif yang signifikan bagi kedua belah pihak, tetapi juga dapat memberikan peluang untuk memulai kehidupan baru yang lebih baik.² Masalah dalam rumah tangga sangat beragam dan unik bagi setiap pasangan. Umumnya, perceraian tidak terjadi karena kurangnya cinta, melainkan karena berbagai faktor lain.³

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan penyebab utama tingginya angka perceraian. Perbedaan pendapatan dan tingkat pendidikan yang tidak setara antara suami dan istri seringkali memicu perceraian. Kebutuhan ekonomi yang

¹ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Tajwid dan terjemahannya*, h.80.

² Djamiel Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, h.87-88

³ Armansyah Matondang, "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 2, No.2,2014, h.143

semakin tinggi saat ini menuntut adanya finansial yang cukup untuk menunjang kehidupan rumah tangga. Dasar utama dalam berumah tangga adalah adanya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan. Banyak kasus perceraian terjadi karena kurangnya finansial.⁴

2. Faktor usia

Perbedaan usia yang signifikan antara pasangan dapat menyebabkan perceraian karena berdampak pada tingkat kedewasaan dalam menghadapi masalah. Banyak perceraian terjadi pada pernikahan usia muda karena mereka masih mengalami perubahan psikologis dan belum siap menghadapi berbagai masalah yang ada. Ketidaksiapan ini sering berujung pada perceraian.

3. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan faktor utama yang merusak rumah tangga. Dasar terjadinya perselingkuhan adalah hawa nafsu, baik dari pihak suami maupun istri. Perselingkuhan terjadi karena ketidakpuasan terhadap pasangan masing-masing dan kurangnya rasa syukur. Hal ini mendorong seseorang mencari kelebihan pada orang lain, baik dari segi fisik maupun aspek lainnya.⁵

4. Pemabuk, pecandu, penjudi

Minum alkohol, menggunakan narkoba, dan berjudi adalah perbuatan yang dilarang agama. Seseorang yang kecanduan alkohol, narkoba, atau judi cenderung memiliki jiwa yang tidak stabil. Judi menimbulkan ketidakjujuran dalam ekonomi, alkohol merusak kesehatan, dan narkoba merusak kehidupan keluarga. Perbuatan ini dapat menjadi alasan kuat untuk bercerai..

5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

KDRT sering terjadi dalam bentuk kekerasan fisik atau lainnya. Korban KDRT mengalami trauma fisik, psikologis, dan materiil. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah "setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga." Lingkup rumah tangga meliputi suami, istri, anak, dan orang yang memiliki hubungan keluarga karena

⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Pers, 2008), h.196

⁵ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta:Grasindo, 2003), h.165

darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang tinggal dalam rumah tangga.⁶

Nusyuz memiliki beberapa definisi: Imam Hanafi mendefinisikannya sebagai ketidaksenangan antara suami dan istri, Imam Maliki sebagai permusuhan, Imam Syafi'i sebagai perselisihan, dan Imam Hambali sebagai ketidaksenangan yang disertai pergaulan tidak harmonis.⁷

Dalam Q.S An-Nisaa Ayat 34 menjelaskan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

”Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”

6. Kurang nya pengetahuan Agama

⁶ Soeroso, Moeti Hadiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perpektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2010), h.1.

⁷ Shaleh bin Ghanim al-Salani, *Nusyuz, Konflik Suami Istridan Penyelesaiannya* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993), h.26

Setiap pasangan suami-istri memiliki kegiatan dan pekerjaan masing-masing. Suami yang pulang larut malam karena pekerjaan atau istri yang terlalu sibuk dengan kegiatan sosialnya sering kali melupakan kewajibannya dalam rumah tangga. Aktivitas di luar rumah yang melebihi batas wajar sering menimbulkan kecurigaan satu sama lain. Jika masing-masing pasangan memiliki pengetahuan agama yang cukup, mereka akan memahami pentingnya pulang tepat waktu setelah bekerja atau bersosialisasi untuk memenuhi kewajiban rumah tangga lainnya. Akhlak menunjukkan sikap dan tanggung jawab seseorang. Bagi mereka yang tekun menjalankan agama dan memegang teguh ajarannya serta mengamalkannya dalam kehidupan berkeluarga, perilaku mereka akan mencerminkan nilai-nilai agama dengan baik dan benar.

7. Perbedaan pendapat

Penyebab perceraian lainnya adalah perbedaan pendapat atau keyakinan antara suami dan istri, yang sering kali berujung pada perceraian. Jika dalam sebuah keluarga tidak terdapat kesamaan pendapat antar anggotanya, maka ketenteraman, kebahagiaan, keserasian, kasih sayang, dan kehangatan akan sulit ditemukan.

Kesamaan pendapat sangat penting dalam keluarga karena dapat menjadi pilar dasar yang memperkuat berdirinya keluarga yang damai dan kekal. Sebaliknya, kesalahpahaman antara suami dan istri dapat memicu perceraian. Perbedaan pendapat, pertengkaran, dan perselisihan yang terus-menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran hanya menimbulkan rasa benci dan prasangka buruk terhadap pasangan. Ketika pertengkaran meluap, kepercayaan akan hilang dan perceraian menjadi lebih mungkin terjadi. Namun, perselisihan yang diakhiri dengan baik, dengan kesadaran dan empati terhadap perasaan masing-masing, serta sikap saling memaafkan, dapat mencegah perceraian.

B. Bentuk-bentuk Perceraian

Suatu perkawinan menjadi putus, karena bermacam-macam sebab. Dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyatakan: Perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian;
2. Perceraian; dan

3. atas Putusan Pengadilan.

Perceraian ditinjau dari segi keadaan istri pada waktu talak itu diucapkan oleh suami, ada dua macam yaitu:

1. Talak Sunni yaitu talak dimana suami pada saat menjatuhkan talak kepada istrinya, istri tidak dalam keadaan haid dan dalam masa itu belum pernah dicampuri oleh istrinya.
2. Talak Bid'iy ialah talak dimana suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang dalam keadaan istri sedang dalam keadaan haid atau dalam masa suci namun dalam waktu itu telah dicampuri oleh suaminya.

Perceraian ditinjau dari segi jelas tidaknya lafad talak dibagi menjadi dua macam, yaitu

1. Talak Sarih, ialah talak yang diucapkan dengan lafadh yang jelas maknanya tentang perceraian.
2. Talak Kinayah, ialah talak yang diucapkan dengan lafadh tidak jelas atau dengan melalui sindiran.

Menurut Sayyid Sabiq bahwa talak itu terjadi dengan segala sesuatu yang menunjukkan atas putusannya hubungan suami istri baik lafadh maupun tulisan yang ditujukan pada istri, dengan isyarat bagi orang bisu atau dengan mengutus utusan.

Sedangkan perceraian yang ditinjau dari segi akibat menjatuhkannya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Talak Raj'i Yaitu talak yang suami memiliki hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui akad nikah baru, selama istrinya masih dalam masa iddah.
2. Talak Ba'in Yaitu Talak yang tidak dapat dirujuk kembali, kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa iddah, seperti Talak yang belum di senggamai.

Selanjutnya Talak ba'in juga dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a) Talak ba'in sughra Talak yang telah dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan perkawinan baru.
- b) Talak ba'in kubra Talak yang berakibat hilangnya hak bekas suami untuk merujuk atau dengan akad nikah baru baik dalam masa iddah maupun sesudah masa iddah habis.

Namun seorang suami yang mentalak bain istrinya boleh mengawini istrinya kembali jika memenuhi syarat-syarat yaitu:

- 1) Istri telah kawin dengan laki-laki lain
- 2) Istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru
- 3) Istri telah dicerai oleh suaminya yang baru
- 4) Telah habis masa iddahnyanya.

Bentuk-bentuk perceraian ditinjau dari segi tata cara beracara di pengadilan agama, maka bentuk perceraian dibedakan dua macam, yaitu:

1. Cerai Talak ialah putusnya perkawinan dengan alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu yang dikehendaki suami.
2. Cerai Gugat ialah putusnya perkawinan dengan gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri.

Sidang pembatalan perkawinan dilaksanakan dengan persidangan yang tertutup untuk umum, sebagaimana pelaksanaan sidang untuk perkara-perkara yang pelakunya masih anak-anak atau perkara-perkara yang menyangkut kesusilaan. Akan tetapi, Putusan pengadilan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Arti fasakh ialah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan/dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh Pengadilan Agama. Tuntutan Pemutusan perkawinan ini disebabkan karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.

Fasakh berarti mencabut atau menghapus maksudnya ialah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami istri dalam mencapai tujuannya. Dasar pokok dari hukum Fasakh ialah seorang atau kedua suami istri merasa diragukan oleh pihak lain dalam perkawinannya karena tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh syara' sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Akibatnya salah seorang atau kedua suami istri itu tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya atau walaupun perkawinan itu dilanjutkan juga keadaan rumah tangga diduga akan bertambah buruk, pihak yang dirugikan bertambah buruk keadaannya, sedang Allah tidak menginginkan terjadinya keadaan yang demikian.

Perceraian dalam bentuk fasakh termasuk perceraian dengan proses peradilan. Hakimlah yang memberikan keputusan tentang kelangsungan perkawinan atau terjadinya perceraian. Karena itu pihak penggugat dalam perkara

fasakh ini haruslah mempunyai bukti-bukti dan alat bukti yang dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim yang mengadilinya. Keputusan hakim didasarkan kepada kebenaran alat-alat bukti tersebut. Dibanding dengan perceraian dengan proses pengadilan yang lain maka alat-alat bukti dalam perkara fasakh sifatnya lebih nyata dan jelas. Misalnya dalam hal salah seorang dari suami istri yang impotent maka surat keterangan dokter dapat dijadikan salah satu dari alat-alat bukti yang diajukan. Demikian pula halnya alat-alat bukti tentang suami tidak memberi nafkah, suami istri yang murtad dan sebagainya.

Pisahnya suami istri karena fasakh berbeda daripada karena talak, sebab talak ada talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika dan talak ba'in mengakhiri seketika itu juga. Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika itu. Selain itu pisahnya suami istri karena talak dapat mengurangi bilangan talak. Jika suami mentalak istrinya lagi semasa iddahnya atau akad lagi sehabis iddahnya, dengan akad baru. Maka perbuatannya dihitung satu kali talak dan ia masih ada kesempatan melakukan talak dua kali lagi.

Adapun pisahnya suami istri karena fasakh, maka hal ini tidak berarti mengurangi bilangan talak, sekalipun terjadinya fasakh karena khyar baligh. Kemudian kedua orang suami istri tersebut kawin dengan akad baru lagi maka suami tetap punya kesempatan tiga kali talak. Adapun dasar dari putusanya hubungan perkawinan dalam bentuk fasakh ini adalah hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibu Majah, yang isinya:

“Rasul membolehkan seorang wanita yang sesudah kawin ia baru mengetahui bahwa ia tidak sekufu (tidak sederajat dengan suaminya) untuk memilih tetap diteruskannya hubungan perkawinannya tu atau apakah dia ingin difasakhkan. Wanita itu memilih terus tetap dalam hubungan perkawinan dengan suami yang lebih rendah derajatnya itu”.

Atsar Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

“Umar memfasakhkan suatu perkawinan di masa menjadi khalifah karena

penyakit bershak (semacam penyakit menular) dan gila”.

Para ahli hukum berpendapat bahwa tiap perkawinan hanya dapat dinyatakan “*vernietigbaar*” (dapat dibatalkan), artinya bahwa perkawinan itu hanya dapat dinyatakan batal sesudah keputusan Hakim atas dasar-dasar yang diajukan oleh penuntut yang ditunjuk oleh Undang-undang. Jadi perkawinan tidak dapat dinyatakan “*nietigbaar*” (batal demi hukum), karena kalau demikian halnya maka tak menjamin kepastian hukum. Perkawinan dinyatakan batal sesudah dilangsungkannya perkawinan.

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 22 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Pembatalan perkawinan ini dilakukan apabila perkawinan tersebut sudah dilangsungkan dan para pihak yang berkepentingan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal diatas. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan tersebut memenuhi syarat untuk dibatalkan seperti yang disebutkan dalam Pasal 24 dan Pasal 26 undang-undang nomor 1 tahun 1974. Pasal 24 undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru.

Sedangkan dalam Pasal 26 undang-undang nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. Namun pembatalan tersebut dapat gugur apabila suami istri telah hidup bersama dan dapat memperlihatkan akata perkawinan yang dibuat pegawai pencatat yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Adapun hak-hak suami atau istri untuk mengajukan pembatalan perkawinan manakala perkawinan dilangsungkan dalam keadaan diancam, ditipu atau salah sangka.

1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang

melanggar hukum.

2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
3. Apabila ancaman telah berhenti atau bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sehingga suami istri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman, status hukumnya sama dengan orang yang khilaf karena itu tindakan hukum demikian tidak berakibat hukum.

Orang-orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri.
2. Suami atau istri.
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu diputus.

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata diatur secara rinci alasan-alasan permohonan pembatalan perkawinan beserta pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan sebagai berikut:

1. Karena perkawinan rangkap (seperti diatur dalam Pasal 86 KUHPerdata), yang dapat dibatalkan oleh:
 - a. Suami/istri dari perkawinan pertama.
 - b. Suami/istri dari perkawinan kedua.
 - c. Keluarga sedarah menurut garis lurus keatas.
 - d. Semua orang yang berkepentingan (misalnya anak dari perkawinan pertama).
 - e. Jaksa.
2. Karena tidak ada persetujuan bebas antara suami istri (Pasal 87 KUHPerdata), yang dapat di mintakan pembatalan oleh suami/istri itu sendiri.
3. Karena salah satu pihak tidak cakap memberikan persetujuan sebab dibawah

pengampunan berdasarkan pikiran tak sehat (Pasal 88 KUHPerdara), yang dapat dimintakan pembatalan oleh:

- a. Orang tua Keluarga sedarah menurut garis lurus keatas.
 - b. Saudara-saudaranya.
 - c. Paman dan bibi.
 - d. Kurator/Pengampunya.
 - e. Jaksa.
4. Karena salah satu pihak belum mempunyai umur tertentu dan tidak mendapat dispensasi untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 98 KUHPerdara), yang dapat dimintakan pembatalan oleh : Suami/istri itu sendiri dan akhirnya oleh Jaksa.
5. Karena ada hubungan darah kekeluargaan yang dianggap masih terlalu dekat.
6. Karena salah pihak menjadi kawan zina/overspei (Pasal 32 KUHPerdara).
7. Alasan karena perkawinan itu (sebagai perkawinan yang kedua kalinya) dilakukan dalam masa setahun setelah mereka berdua bercerai atau perkawinan yang ketiga kalinya (sehubungan Pasal 33 KUHPerdara).
8. Karena tidak memperoleh ijin dari pihak ketiga yang diperlukan untuk perkawinan (seperti diatur dalam pasal 91 KUHPerdara), yang dapat dimintakan pembatalan oleh mereka yang seharusnya memberikan persetujuan kawin itu.
9. Karena perkawinan itu tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, misalnya pejabat Catatan Sipil tidak berwenang dan sebagainya (Pasal 92 KUHPerdara). Yang dapat dimintakan pembatalan oleh :
- a. Suami/istri itu sendiri.
 - b. Orang tua masing-masing dari suami/istri.
 - c. Keluarga sedarah menurut garis lurus keatas dari masing-masing suami/istri
 - d. Wali/Wali pengawas masing-masing suami/istri.
 - e. Pihak-pihak yang berkepentingan atas perkawinan itu.
 - f. Jaksa.

Alasan-alasan dalam 5, 6 dan 7 dapat dimintakan pembatalan oleh:

- a. Suami /istri itu sendiri.
- b. Orang tua dari masing-masing suami/istri.

- c. Keluarga sedarah menurut garis lurus ke atas.
- d. Para pihak yang berkepentingan.
- e. Jaksa.

Adapun tata cara pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23 undang-undang nomor 1 Tahun 1974, yaitu sebagai berikut :

1. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh mereka yang hendak mengajukan pembatalan perkawinan atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan perkara permohonan pembatalan perkawinan dilakukan Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas perkara permohonan pembatalan perkawinan tersebut.
3. Setiap kali diadakan sidang, baik pemohon maupun termohon kuasanya mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. Panggilan dilakukan secara patut dan sudah diterima termohon maupun pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. Dan panggilan kepada termohon dilampiri dengan salinan surat permohonan. Apabila termohon dalam keadaan tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman, panggilan dilakukan dengan cara menempatkan permohonan pada papan pengumuman di pengadilan dan pengumumanannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan. Pengumuman dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
4. Apabila pihak-pihak yang bersangkutan bertempat kediaman diluar negeri, maka panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.
5. Pelaksanaan sidang perkara permohonan pembatalan perkawinan tersebut, apabila pihak termohon atau kuasanya tidak hadir dalam sidang dan sudah dipanggil secara sah, maka sidang tetap dilakukannya yaitu dengan putusan *verstek*.
6. Bagi keputusan pembatalan perkawinan dengan segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh pegawai pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
7. Sesuai dengan pasal 58 undang-undang Nomor 1 tahun 1989, maka putusan

Pengadilan Agama harus dikukuhkan oleh Pengadilan Umum dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri. Tetapi ketentuan ini sudah tidak berlaku sejak diundangkannya undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang undang-undang peradilan agama.

Akibat putusnya perkawinan karena pembatalan perkawinan sama dengan akibat putusnya perkawinan karena perceraian dan talak sesuai dengan bunyi Pasal-Pasal dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991.⁸

1. Akibat terhadap suami dan istri

- a. Suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya. Baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhol (KHI Pasal 149). Suami yang mentalak istrinya qobla al-dukhol wajib membayar setengah mahar yang ditentukan dalam akad nikah (KHI Pasal 35 ayat (1)). Apabila perceraian terjadi qobla al-dukhol tetapi besarnya mahar belum ditetapkan maka suami membayar mitsil. (KHI Pasal 3 ayat (3)).
- b. Suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyur dalam keadaan tidak hamil dan melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qabla al-dukhol (KHI Pasal 149).
- c. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al-dhukul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. (KHI Pasal 155 ayat (1) dan ayat (3)).

2. Akibat terhadap anak

Ketika terjadi pembatalan perkawinan seperti karena ternyata kedua suami istri masih mempunyai hubungan darah atau sesusuan, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap ada pada kekuasaan ibu bapaknya. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 75 KHI poin 6 yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dengan adanya ketentuan tentang ini, bermaksud melindungi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jadi disini ada kepastian hukum bahwa apa yang sudah dilakukan oleh suami istri dengan itikad baik

⁸ Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media) 2021, 119

sebelum perkawinan mereka dibatalkan tetap dilindungi oleh hukum.

Selain itu anak yang sah menurut KHI dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat persetubuhan setelah dilakukan akad nikah yang resmi dan sah menurut hukum agama dan hukum positif yang berlaku. (KHI Pasal 99 dan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 42). Dalam Pasal 76 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tua kandungnya. Sedangkan Pasal 156 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadharah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah. Saudara-saudara dari anak yang bersangkutan. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
 - b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
 - c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
 - d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (21 tahun).
 - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan (1), (2), (3), dan (4).
 - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk memelihara dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.
3. Akibat hukum terhadap harta Bersama
- a. Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta

bersama. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 87 ayat (10) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- c. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan).
- d. Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan Pasal 97 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- e. Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96-97, Pasal 157 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu pembatalan perkawinan akan menimbulkan akibat hukum seperti tercantum dalam Pasal 28 undang-undang nomor 1 tahun 1974, yaitu antara lain:

- a. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- b. Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
 - 1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
 - 2) Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan yang lain yang lebih dahulu.
 - 3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam (1) dan (2) sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Perbedaan dengan perceraian dalam hal akibat hukum:

1. Keduanya mempunyai penyebab putusnya perkawinan tetap dalam perceraian bekas suami atau istri tetap memiliki hubungan hukum dengan mertuanya dan seterusnya dalam garis lurus keatas, karena

- hubungan hukum antara mertua dengan menantu bersifat seterusnya.
2. Terhadap harta bersama diserahkan kepada pihak yang berkepentingan untuk bermusyawarah mengenai pembagiannya karena dalam praktik tidak pernah diajukan kepersidangan didalam perundang-undangan hal tersebut tidak diatur.

C. Akibat Perceraian

Ketika seorang suami melecehkan istrinya di rumah, istri dapat mengajukan gugatan yang dikenal sebagai gugatan perceraian. Pengadilan Agama memutuskan dalam kasus perceraian, dan konsekuensi hukumnya diuraikan dalam Pasal 156 KHI, yang menegakkan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: a) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; b) ayah; c) wanitawanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; d) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; e) wanita-wanita ken bat sedarah menurut garis samping dari ibu; f) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya;
3. Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula;
4. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);

6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Kesimpulan tersebut dapat dicapai dengan memperhatikan konsekuensi hukum dari putusan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga, yang dirujuk dalam Pasal 156 KHI. Secara khusus, ini berkaitan dengan masalah hadanah (hak asuh anak). Menurut Pasal 105 Poin C Kompilasi Hukum Islam, ayah bertanggung jawab untuk membayar biaya pemeliharaan setelah perceraian. Apabila memperhatikan Pasal 105 butir c Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi masalah yaitu tepatnya Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 butir c yang mewajibkan seorang ayah membiayai pemeliharaan anak meskipun sudah bercerai. Orang tua dianggap memiliki berbagai tanggung jawab terhadap keturunan mereka. Komponen-komponen ini dapat dikurangi menjadi dua, meskipun: komitmen moral dan material. Intinya, karena laki-laki biasanya dipandang sebagai pemimpin dan kepala rumah dalam tradisi Islam, pekerjaan ini diberikan kepada kedua orang tua mereka, terutama kepada ayah mereka. Jika ayah tidak dapat melaksanakan tugasnya, ibu harus bertanggung jawab dan melakukan segala daya untuk mendukung anak-anaknya. Oleh karena itu, komitmen ini benar-benar merupakan tugas bersama suami dan istri karena kedua belah pihak masih hidup bersama dalam satu ikatan perkawinan.

Akibatnya, apakah kedua orang tua masih hidup bersama atau pernikahan mereka berakhir dengan perceraian, orang tua pada dasarnya dibiarkan dengan kewajiban membesarkan anak-anak mereka. Dalam fiqh, tunjangan anak setelah perceraian disebut sebagai hadana. Menurut etimologinya, istilah "hadânah" berarti "perut," seperti kata "hadânah ath-thaairu baidhahu," yang menggambarkan tindakan seekor burung menjepit telur di bawah sayapnya. Hal yang sama berlaku untuk ibu yang menjepit bayinya.

Dalam Pasal 41 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dinyatakan: Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.

2. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu: bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Perbedaan antara tanggung jawab merawat dan tanggung jawab pemeliharaan materi harus dibuat jelas dalam hal ini. Jika suami, atau mantan suaminya, mampu, dibebani dengan tugas dan tanggung jawab yang signifikan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 UU Perkawinan; Namun, jika suami tidak dapat memenuhi kewajiban ini, pengadilan dapat membuat keputusan alternatif. Kompilasi mengaturnya secara lebih rinci dalam Pasal 105 sebagai berikut: Dalam hal terjadinya perceraian:

1. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Jadi meskipun pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggungjawab ayahnya. Tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadi perceraian.

D. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan dalam perkara perceraian adalah dokumen resmi yang sangat penting, di mana pengadilan menetapkan berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan status perkawinan yang telah berakhir. Setelah melalui proses persidangan yang melibatkan pengajuan bukti, saksi, dan argumen dari kedua belah pihak, hakim akan menganalisis semua informasi yang tersedia untuk membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam putusannya, pengadilan akan mencantumkan pernyataan bahwa ikatan perkawinan

antara suami dan istri telah berakhir, mencakup alasan yang mendasari perceraian, seperti adanya konflik yang tidak dapat diselesaikan, tindakan kekerasan dalam rumah tangga, atau salah satu pihak yang meninggalkan yang lainnya tanpa alasan yang sah.⁹

Selanjutnya, putusan pengadilan juga akan menjelaskan mengenai hak asuh anak, yang merupakan salah satu aspek terpenting dalam perceraian, terutama jika pasangan memiliki anak. Pengadilan akan mempertimbangkan berbagai faktor untuk menentukan siapa yang lebih layak mendapatkan hak asuh, termasuk kondisi mental dan emosional masing-masing orang tua, kemampuan mereka untuk memberikan lingkungan yang stabil dan aman bagi anak, serta keinginan anak jika mereka sudah cukup dewasa untuk menyatakan pendapat. Putusan ini akan menetapkan siapa yang akan memiliki hak asuh utama dan bagaimana pengaturan kunjungan bagi pihak yang tidak mendapatkan hak asuh, serta ketentuan mengenai nafkah anak yang harus dibayarkan oleh pihak yang tidak memiliki hak asuh, dengan tujuan untuk memastikan bahwa anak tetap mendapatkan dukungan finansial dan emosional yang diperlukan.

Selain itu, putusan juga akan mencakup pembagian harta bersama, di mana pengadilan akan menetapkan bagaimana aset dan utang yang diperoleh selama perkawinan akan dibagi antara kedua belah pihak. Ini mencakup pertimbangan mengenai kontribusi masing-masing pihak terhadap harta bersama, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial, serta nilai dari harta yang dimiliki. Jika ada perbedaan pendapat mengenai pembagian harta, pengadilan akan memutuskan berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan.

Setelah putusan dibacakan, kedua belah pihak akan diberikan salinan resmi dari putusan tersebut, yang merupakan dokumen hukum yang sah dan dapat digunakan sebagai bukti di masa mendatang jika diperlukan. Penting bagi pihak-pihak yang terlibat untuk memahami bahwa putusan ini harus didaftarkan di instansi yang berwenang, seperti pengadilan atau kantor catatan sipil, agar perceraian diakui secara resmi dan status hukum mereka sebagai individu dapat dipastikan.

Putusan pengadilan juga dapat mengandung ketentuan tambahan, seperti kewajiban untuk mengikuti program konseling, jika diperlukan, atau penetapan

⁹ Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, hal. 284.

mengenai pembagian tanggung jawab dalam hal perawatan anak setelah perceraian. Dengan demikian, putusan pengadilan tidak hanya menandai berakhirnya hubungan perkawinan, tetapi juga memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pengaturan kehidupan masing-masing pihak ke depannya, termasuk hak dan kewajiban yang harus dipenuhi setelah perceraian.

Secara keseluruhan, putusan ini sangat krusial karena akan berdampak pada kehidupan sehari-hari mantan pasangan dan anak-anak mereka, memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi masing-masing pihak untuk memahami isi putusan dengan baik dan, jika perlu, mencari nasihat hukum untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.¹⁰

a. Jenis – Jenis Putusan

1. Putusan Sela

Putusan Sela : adalah keputusan yang diambil oleh pengadilan untuk menangani isu-isu yang muncul di tengah persidangan dan bukan merupakan putusan akhir. Contohnya:

Permohonan Sita : Mengabulkan permohonan salah satu pihak untuk menyita aset agar tidak hilang selama proses hukum.

Permohonan Pemberian Waktu : Menanggapi permohonan salah satu pihak untuk mendapatkan waktu tambahan dalam mengajukan bukti atau keterangan.

Putusan sela berfungsi untuk menjaga keadilan dan efisiensi dalam proses peradilan.

2. Putusan Interim

Putusan Interim : adalah keputusan yang bersifat sementara dan diambil untuk mengatur situasi sebelum putusan akhir dikeluarkan. Ini sering kali berkaitan dengan masalah yang mendesak. Contoh:

Perintah Sementara : Pengadilan mengeluarkan perintah yang berlaku sampai putusan akhir dikeluarkan, seperti perintah untuk tidak melakukan tindakan tertentu.

¹⁰ Fauziah Lubis, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana (Medan: CV. Manhaji, 2020), hal. 70.

3. Putusan Akhir

Putusan Akhir : adalah keputusan yang menyelesaikan suatu perkara secara keseluruhan. Contohnya adalah:

Putusan Pidana : Menghukum terdakwa atau membebaskan mereka dari tuduhan.

Putusan Perdata : Mengabulkan atau menolak gugatan serta memutuskan tentang ganti rugi atau hak-hak lainnya.

Putusan akhir merupakan hasil akhir dari suatu proses hukum dan dapat dieksekusi.

4. Putusan Bersyarat

Putusan Bersyarat : adalah keputusan yang diberlakukan dengan syarat tertentu. Misalnya, dalam kasus pidana, pengadilan dapat menjatuhkan hukuman penjara yang dapat ditangguhkan dengan syarat terdakwa mengikuti program rehabilitasi.

5. Putusan Banding

Putusan Banding : adalah keputusan yang diambil oleh pengadilan yang lebih tinggi setelah salah satu pihak mengajukan banding terhadap putusan pengadilan yang lebih rendah. Contoh:

Pengadilan Tinggi yang memutuskan untuk mengubah atau mempertahankan keputusan pengadilan negeri.

6. Putusan Kasasi

Putusan Kasasi : diambil oleh Mahkamah Agung untuk menguji keputusan pengadilan yang lebih rendah. Ini dapat berupa:

- Mempertimbangkan apakah hukum telah diterapkan dengan benar.
- Menyelesaikan perbedaan pendapat antara pengadilan yang lebih rendah.

7. Putusan Eksekusi

Putusan Eksekusi : adalah keputusan yang memungkinkan pihak yang menang untuk melaksanakan putusan pengadilan tanpa perlu proses tambahan. Ini sering berkaitan dengan pelaksanaan ganti rugi atau penyerahan barang.

8. Putusan Praperadilan

Putusan Praperadilan : adalah keputusan yang diambil untuk memutuskan apakah suatu tindakan penyidikan atau penangkapan oleh pihak berwajib sah atau tidak. Contohnya:

- Menentukan keabsahan penangkapan yang dilakukan oleh polisi.

9. Putusan Pemohon

Putusan Pemohon : biasanya berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh pihak tertentu kepada pengadilan, seperti permohonan untuk mendapatkan izin, seperti izin usaha atau izin untuk melakukan tindakan hukum tertentu.

10. Putusan Pembatalan

Putusan Pembatalan : adalah keputusan yang membatalkan keputusan atau tindakan yang sebelumnya telah diambil. Misalnya, pengadilan dapat membatalkan keputusan administratif yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur hukum.¹¹

Masing-masing jenis putusan memiliki peran penting dalam sistem peradilan, membantu dalam pengaturan jalannya proses hukum dan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Memahami jenis-jenis putusan ini akan membantu individu atau entitas dalam menghadapi proses hukum dan melindungi hak-hak mereka.

b. Sifat – Sifat Putusan

1. Sifat Deklaratoir

Putusan deklaratoir adalah putusan yang bertujuan untuk menyatakan atau mengakui suatu keadaan hukum tanpa mengubah keadaan tersebut. Misalnya, pengadilan yang menyatakan bahwa seseorang adalah ahli waris sah dari suatu warisan. Putusan ini tidak memerintahkan suatu tindakan tertentu, tetapi hanya mengonfirmasi status hukum yang ada.

2. Sifat Kondemnatoir

Putusan kondemnatoir adalah putusan yang memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau membayar ganti rugi kepada pihak lain. Contohnya

¹¹ Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, hal. 285

adalah putusan yang memerintahkan tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh penggugat.

3. Sifat Perintah (Instructief)

Putusan perintah memberikan instruksi atau perintah tertentu kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Misalnya, putusan yang memerintahkan pihak untuk menghentikan kegiatan yang dianggap merugikan pihak lain.

4. Sifat Dispositif

Putusan dispositif adalah putusan yang menyelesaikan pokok perkara dan mengatur hak dan kewajiban para pihak. Ini mencakup keputusan tentang gugatan dan memberikan penetapan yang jelas mengenai siapa yang menang atau kalah.

5. Sifat Penal (Pidana)

Putusan penal adalah putusan yang dikeluarkan dalam perkara pidana yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Sifat ini melibatkan penentuan apakah seseorang bersalah atau tidak bersalah atas tuduhan yang dihadapi.

6. Sifat Eksekutorial

Putusan eksekutorial adalah putusan yang dapat dilaksanakan langsung tanpa perlu prosedur tambahan. Misalnya, putusan yang menyatakan hak kepemilikan atas suatu barang yang dapat langsung dieksekusi oleh pihak yang berhak.

7. Sifat Interlocutory

Putusan interlocutory adalah putusan yang diambil selama proses persidangan dan tidak bersifat final. Putusan ini biasanya berkaitan dengan masalah prosedural atau permohonan tertentu, seperti permohonan untuk menolak bukti.

8. Sifat Sementara (Interim)

Putusan sementara adalah keputusan yang berlaku sampai putusan akhir dikeluarkan. Ini sering kali terkait dengan situasi darurat, seperti perintah larangan atau sita.

9. Sifat Final

Putusan final adalah putusan yang menyelesaikan suatu perkara secara keseluruhan. Putusan ini tidak dapat diajukan untuk banding lagi, kecuali dalam kasus-kasus tertentu.

10. Sifat Konstitutif

Putusan konstitutif adalah putusan yang menciptakan atau mengubah status hukum suatu pihak. Contohnya termasuk putusan yang memberikan hak asuh anak kepada salah satu orang tua.¹²

Sifat-sifat putusan ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang jenis keputusan yang diambil oleh pengadilan dan bagaimana putusan tersebut dapat mempengaruhi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Memahami sifat-sifat ini juga membantu dalam mengetahui langkah-langkah hukum yang dapat diambil setelah putusan diambil.



¹² Moh Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 124.